



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 318 TAHUN 2017

TENTANG

KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI MENGACU PADA  
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tri Dharma Pendidikan Tinggi, menjamin ketertiban administrasi, kelancaran perkuliahan, dan penyesuaian kebutuhan serta peraturan perundang-undangan dalam tata kelola perguruan tinggi, dipandang perlu menetapkan Kurikulum Perguruan Tinggi Mengacu Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi Mengacu Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan...

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Yang Disempurnakan Dan Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN);
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam Menteri Agama Republik Indonesia;
15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. Surat Perintah Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/64283 tanggal 13 November 2017, tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
17. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2017, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 322 Tahun 2017;

Memutuskan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI MENGACU PADA KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK;
- KESATU : Menetapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mengacu Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Kurikulum Pendidikan Tinggi Mengacu Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak ini wajib dipedomani;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 05 Desember 2017

a.n. MENTERI AGAMA  
DIT. REKTOR



Tembusan:

1. Wakil Rektor I IAIN Pontianak;
2. Dekan Fakultas FSEI IAIN Pontianak;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
4. Kepala Biro AUAK IAIN Pontianak;
5. Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Pontianak.